

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LOGO ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penggunaan Logo Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu penyesuaian identitas visual Arsip Nasional Republik Indonesia, kebutuhan keseragaman penggunaan logo, perkembangan media komunikasi dan publikasi, serta untuk meningkatkan citra dan wibawa, sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penggunaan Logo Arsip Nasional Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penggunaan Logo Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penggunaan Logo Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1664);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LOGO ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penggunaan Logo Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1664), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Logo ANRI digunakan pada:
a. naskah dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan ANRI mengenai tata naskah dinas;
b. pakaian dinas;
c. identitas barang milik negara; dan
d. sarana dan bentuk publikasi lainnya sepanjang ditempatkan pada tempat yang layak dan pantas.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penggunaan logo berdasarkan bentuk dan warna logo tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Penggunaan Logo dalam pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia yang mengatur mengenai pakaian dinas.
(3) Penggunaan logo berdasarkan bentuk dan warna logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI.

3. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala ANRI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penggunaan Logo Arsip Nasional Republik Indonesia diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2026

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Balai Sertifikasi Elektronik

MEGO PINANDITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 770

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LOGO ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PENGGUNAAN LOGO

A. Komposisi dan Filosofi

Bentuk Logo terdiri atas 2 (dua) komponen meliputi:

1. *Logogram*
   Logogram merupakan bentuk simplifikasi perpaduan dari deretan arsip dan timeline sejarah. Bentuk deretan arsip tidak hanya menunjukkan bahwa jenis arsip berupa lembaran dokumen, tetapi lengkungan deretannya memperlihatkan bahwa arsip juga dalam bentuk pita audio maupun audio visual. Selain itu deretan tersebut menunjukkan rentetan bukti akuntabilitas yang terjaga dengan baik dari tahun ke tahun.
2. *Typeface* ANRI
   Typeface ini menjadi bagian dengan logogram-nya dan semuanya memakai huruf kapital untuk memberikan kesan yang terpercaya dan makin profesional. Menggunakan Font Futura MD BT dari tipe huruf Sans Serif untuk memperlihatan kesan modern dan efisien dengan tingkat keterbacaan yang tinggi.

Setiap komponen huruf dalam logo tersusun dalam suatu formasi yang saling terkait dan saling mendukung menggambarkan keserasian manajemen dalam pengelolaan arsip

Logo

Warna Logo terdiri atas 2 (dua) komponen warna meliputi:

1. Warna biru gradasi, mempresentasikan keamanan, ketentraman, kebenaran, dan kebijaksanaan, dengan kode warna sebagai berikut:
   a. Kode warna biru pertama adalah C:100, M:20 Y:0, K:0, atau R:0, G:149, B:218;
   b. Kode warna biru kedua adalah C:100, M:0, Y:0, K:0, atau R:0, G:175, B:239; dan
   c. Kode warna biru ketiga adalah C:40, M:0, Y:0, K:0, atau R:145, G:216, B:239.
2. Warna abu-abu tua merupakan representasi dari keseimbangan dan perlindungan, dengan kode warna C:0, M:0, Y:0, K:90, atau R:63, G:63, B:64.

Huruf

Logotype ANRI menggunakan *font Gotham Medium* untuk memberikan kesan yang kokoh dan elegan. *Logotype* ini dikomposisikan *Light-Italic* untuk memberikan kesan yang tangguh namun dinamis dan terus bergerak maju menyesuaikan dengan bentuk logogramnya.

B. APLIKASI LOGO

1. Aplikasi logo dengan model *Simple Set Signature*



2. Aplikasi logo dengan model *Complete Set Signature* (termasuk tapi tidak terbatas)







KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGO PINANDITO